

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam menolak pelaksanaan putusan SIAC adalah putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan yang melanggar asas kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Indonesia karena bersifat intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia serta klausul 17.4 dan 17.6 SSA dianggap telah melanggar kausa yang halal serta membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
2. Akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 adalah pertama, keempat putusan SIAC tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena bertentangan dengan ketertiban umum. Hal-hal yang menyangkut dengan ketertiban umum adalah putusan SIAC telah melakukan intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia sehingga dianggap melanggar asas kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Indonesia. Kedua, klausul 17.4 dan 17.6 SSA telah melanggar kausa yang halal dalam hukum Indonesia. Dengan demikian putusan SIAC menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pemohon dalam hal ini adalah Grup Astro. Hal ini akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat internasional untuk membangun hubungan usaha dengan masyarakat Indonesia.

## **B. Saran**

1. Para pihak yang akan melakukan hubungan usaha/join venture harus memahami terlebih dahulu hukum di suatu negara dimana akan dilaksanakan putusan arbitrase tersebut.
2. Arbiter Internasional harus menguasai hukum di negara para pihak yang terikat perjanjian. Hal ini akan mempermudah dalam permohonan eksekusi di negara yang akan dimohonkan pelaksanaannya.
3. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Harus dipertegas bahwa hakim peradilan Indonesia tidak boleh melampaui kewenangannya dalam menilai isi pokok perjanjian yang dibuat oleh para pihak.